



P U T U S A N  
NOMOR : 43-K/PM.III-19/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Maikel Wantik
Pangkat/NRP	: Praka/ 31060800660986
Jabatan	: Ta Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih (lama) Ta Kesdam XVIII/Kasuari (baru)
Kesatuan	: Kodam XVII/Cenderawasih (lama) Kesdam XVIII/Kasuari (baru)
Tempat, tanggal lahir	: Wamena, 31 September 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Khatolik
Tempat tinggal	: Asrama Kiwal Kodam XVII/Cenderawasih Papua.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandenma Kodam XVII/Cenderawasih selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/ 296/ VII/ 2016 tanggal 4 Juli 2016 kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak 24 Juli 2016 berdasarkan keputusan pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/ 32/ VII/ 2016 tanggal 22 Juli 2016 dari Dandenma Kodam XVII/Cenderawasih selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/1175/XI/2016 tanggal 23 November 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/237/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/43-K/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/43-K/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/237/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-terangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

- b. Alat-alat bukti berupa :

- 1). Barang-barang : Nihil.

- 2). Surat-surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi Denmadam XVII/Cenderawasih dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidanasebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu enam belas atau waktu-waktu lain, setidaknya pada bulan Mei tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu enam belas bertempat di Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK gelombang I Tahap I di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di lanjutkan dengan Dikjurtaif di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 756/WMS dan pada tahun 2010 Terdakwa dipindah ke Denmadam XVII/Cenderawasih sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP.31060800660986 saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

b. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa mendapat telepon dari istri Terdakwa atas nama Saudari Agustina Baba di Luwuk Banggai Sulawesi Tengah yang sedang sakit lambung, kemudian Terdakwa laporan ke Dandenma untuk ijin menengok istri dan dikasih ijin selama 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan 26 Mei 2016.

c. Bahwa Terdakwa melaksanakan ijin dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan Dandenmadam XVII/Cenderawasih Nomor : SIJ/21/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 dengan masa ijin terhitung mulai tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan 26 Mei 2016, namun setelah masa ijinnya habis Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan.

d. Bahwa Terdakwa tidak langsung ke Denmadam XVII/Cenderawasih tetapi Terdakwa langsung ke Sentani dirumah keluarga, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2016 Terdakwa pergi menuju ke Wamena dengan menggunakan pesawat Sriwijaya. Selama di Wamena Terdakwa disuruh orang tuanya menjual babi piaraan dipasar Jibama seharga Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan berobat istri.

e. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2016 Terdakwa berangkat dari Wamena menuju Jayapura menggunakan pesawat Trigana Air tiba sekira pukul 17.00 WIT di Bandara Sentani, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah saurada di Sentani untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016, Terdakwa menyerahkan diri ke Makodam XVII/Cenderawasih langsung lapor ke Piket Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih dan Terdakwa langsung diamankan oleh Ba Piket Sertu Lukas oleh perintah Danki Kiwal Lettu Inf. Aris agar dimasukkan ke sel Denmadam XVII/Cenderawasih pada pukul 22.00 WIT selam 1 (satu) minggu.

g. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa selama pergi meninggalkan satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang melaksanakan ataupun disiapkan untuk tugas operasi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi oleh Terdakwa sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi-I :

Nama lengkap : Rezki Sanjaya  
Pangkat/NRP : Sertu/ 21090165490689  
Jabatan : Danru-1 Ton-1 Kiwal  
Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 4 Juni 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodam Lama Jayapura Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2015 saat Terdakwa berdinasi di Denmadam XVII/Cenderawasih dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 14 Mei 2016 Terdakwa melaksanakan ijin menengok istrinya yang sakit di Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Bahwa Terdakwa melaksanakan ijin dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan Dandenmadam XVII/Cenderawasih Nomor : SIJ/21/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 dengan masa ijin terhitung mulai tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan 26 Mei 2016, namun setelah masa ijinnya habis Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri pada tanggal 23 Juni 2016.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

- Menimbang : Bahwa Saksi II setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir karena telah pindah Satuan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-II :

Nama lengkap : Simson E. Yaung  
Pangkat/NRP : Praka/ 31071491261285  
Jabatan : Ta Kiwal Denmadam XVII/ Cenderawasih  
Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih  
Tempat, tanggal lahir : Besum, 30 Desember 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Khatolik  
Tempat tinggal : Asrama Kiwal Denmadam XVII/  
Cenderawasih Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih sejak Terdakwa pindah tugas dari Kodim 1712/ Sarmi pada tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan.
2. Bahwa yang Saksi ketahui saat Terdakwa sedang dinas jaga bersama bulan Mei 2016 selanjutnya saat naik jaga berikutnya bersama Terdakwa tidak ada berita, tetapi dari anggota lain Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih Terdakwa ijin menengok istrinya sakit di Luwuk Banggai Sulawesi Tengah dan pada bulan Juni 2016 Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI).
3. Bahwa yang Saksi ketahui semenjak THTI Terdakwa sudah ditahan di Denmadam XVII/Cenderawasih pada bulan Mei 2016.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 Terdakwa sudah kembali dari penahanan di Pomdam XVII/Cenderawasih dan selanjutnya bergabung dibarak Kiwal Kodam XVII/Cenderawasih.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK gelombang I Tahap I di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di lanjutkan dengan Dikjurtaif di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 756/WMS dan pada tahun 2010 Terdakwa dipindah ke Denmadam XVII/Cenderawasih sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP. 31060800660986 saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa mendapat telepon dari istri Terdakwa atas nama Saudari Agustina Baba di Luwuk Banggai Sulawesi Tengah yang sedang sakit lambung, kemudian Terdakwa laporan ke Dandenma untuk ijin menengok istri dan dikasih ijin selama 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan 26 Mei 2016.
3. Bahwa selama di Luwuk Banggai dari tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan 26 Mei 2016 Terdakwa mengurus istri dan pada tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa berangkat dari Luwuk menuju Bau-Bau selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2016 Terdakwa dari Bau-Bau menuju ke Jayapura menggunakan kapal Gunung Denpo tiba pada tanggal 3 Juni 2016.
4. Bahwa Terdakwa tidak langsung ke Denmadam XVII/Cenderawasih tetapi Terdakwa langsung ke Sentani dirumah keluarga, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2016 Terdakwa pergi menuju ke Wamena dengan menggunakan pesawat Sriwijaya. Selama di Wamena Terdakwa disuruh orang tuanya menjual babi piaraan dipasar Jibama seharga Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan berobat istri.
5. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2016 Terdakwa berangkat dari Wamena menuju Jayapura menggunakan pesawat Trigana Air tiba sekira pukul 17.00 WIT di Bandara Sentani, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah saudara di Sentani untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
6. Bahwa Terdakwa pernah melakukan THTI dengan sekarang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tahun 2015 bulannya lupa selama 1 (satu) minggu tetapi di sel selama 14 (empat belas) hari di sel Denmadam XVII/Cenderawasih dan yang sekarang diproses di Pomdam XVII/Cenderawasih di sel titipan di Pomdam XVII/Cenderawasih selama 20 (dua puluh) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016, Terdakwa menyerahkan diri ke Makodam XVII/Cenderawasih langsung lapor ke Piket Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih dan Terdakwa langsung diamankan oleh Ba Piket Sertu Lukas oleh perintah Danki Kiwal Lettu Inf. Aris agar dimasukkan ke sel Denmadam XVII/Cenderawasih pada pukul 22.00 WIT selam 1 (satu) minggu.
8. Bahwa selama pergi meninggalkan satuan Negara Republik Indonesia secara keseluruhan dalam keadaan damai, demikian Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi Denmadam XVII/Cenderawasih dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa, dan para Saksi serta barang bukti kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK gelombang I Tahap I di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di lanjutkan dengan Dikjurtaif di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 756/WMS dan pada tahun 2010 Terdakwa dipindah ke Denmadam XVII/Cenderawasih sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP. 31060800660986 saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa mendapat telepon dari istri Terdakwa atas nama Saudari Agustina Baba di Luwuk Banggai Sulawesi Tengah yang sedang sakit lambung, kemudian Terdakwa laporan ke Dandenma untuk ijin menengok istri dan dikasih ijin selama 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan 26 Mei 2016.
3. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan ijin dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan Dandenmadam XVII/Cenderawasih Nomor : SIJ/21/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 dengan masa ijin terhitung mulai tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan 26 Mei 2016, namun setelah masa ijinnya habis Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak langsung ke Denmadam XVII/Cenderawasih tetapi Terdakwa langsung ke Sentani dirumah keluarga, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2016 Terdakwa pergi menuju ke Wamena dengan menggunakan pesawat Sriwijaya. Selama di Wamena Terdakwa disuruh orang tuanya menjual babi piaraan dipasar Jibama seharga Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan berobat istri.
5. Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2016 Terdakwa berangkat dari Wamena menuju Jayapura menggunakan pesawat Trigana Air tiba sekira pukul 17.00 WIT di Bandara Sentani, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah saudara di Sentani untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016, Terdakwa menyerahkan diri ke Makodam XVII/Cenderawasih langsung lapor ke Piket Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih dan Terdakwa langsung diamankan oleh Ba Piket Sertu Lukas oleh perintah Danki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiwal Lettu Inf. Aris agar dimasukkan ke sel Denmadam XVII/Cenderawasih pada pukul 22.00 WIT selama 1 (satu) minggu.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa benar selama Terdakwa selama pergi meninggalkan satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang melaksanakan ataupun disiapkan untuk tugas operasi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"  
Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"  
Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berdinis biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK gelombang I Tahap I di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di lanjutkan dengan Dikjurtaif di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 756/WMS dan pada tahun 2010 Terdakwa dipindah ke Denmadam XVII/Cenderawasih sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP. 31060800660986 saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berdinis aktif sebaga Ta Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih sampai dengan sekarang dan belum pernah diberhentikan dari dinis militer.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan menggunakan pakaian dinis Militer lengkap dengan tanda pangkat Praka dan atribut TNI.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuan wajib menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuannya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa mendapat telepon dari istri Terdakwa atas nama Saudari Agustina Baba di Luwuk Banggai Sulawesi Tengah yang sedang sakit lambung, kemudian Terdakwa laporan ke Dandenma untuk ijin menengok istri dan dikasih ijin selama 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan 26 Mei 2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan ijin dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan Dandenmadam XVII/Cenderawasih Nomor : SIJ/21/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 dengan masa ijin terhitung mulai tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan 26 Mei 2016, namun setelah masa ijinnya habis Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak langsung ke Denmadam XVII/Cenderawasih tetapi Terdakwa langsung ke Sentani dirumah keluarga, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2016 Terdakwa pergi menuju ke Wamena dengan menggunakan pesawat Sriwijaya. Selama di Wamena Terdakwa disuruh orang tuanya menjual babi piaraan dipasar Jibama seharga Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan berobat istri.
4. Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2016 Terdakwa berangkat dari Wamena menuju Jayapura menggunakan pesawat Trigana Air tiba sekira pukul 17.00 WIT di Bandara Sentani, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah saurada di Sentani untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016, Terdakwa menyerahkan diri ke Makodam XVII/Cenderawasih langsung lapor ke Piket Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih dan Terdakwa langsung diamankan oleh Ba Piket Sertu Lukas oleh perintah Danki Kiwal Lettu Inf. Aris agar dimasukkan ke sel Denmadam XVII/Cenderawasih pada pukul 22.00 WIT selam 1 (satu) minggu.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai " adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang berwenang sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 secara berturut-turut, Negara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Jayapura dalam keadaan aman dan damai.

2. Bahwa benar selama itu, baik Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih tidak sedang melaksanakan atau disiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer ataupun Ekspedisi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 28 (dua puluh delapan) hari adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

#### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterusterang dalam persidangan hingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

#### Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa berpengaruh terhadap kesiapan pasukan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
2 (dua) lembar Daftar Absensi Denmadam XVII/Cenderawasih dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan alat bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu alat bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa serta tidak lagi dipergunakan dalam perkara yang lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam perkara ini.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MAIKEL WANTIK, Praka NRP 31060800660986 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tigapuluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan masa tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi Denmadam XVII/Cenderawasih dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Riza Fadilah, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13149/P sebagai Hakim Ketua serta Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 dan F.X Agus Sulistio, S.H. Kapten Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H Letkol Laut (KH) NRP 13067/P dan Panitera Pengganti Iskandar, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21960346030574, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/Ttd  
Riza Fadilah, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 13149/P

Hakim Anggota I  
Ttd  
Salis Alfian Wijaya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota II  
Ttd  
F.X. Agus Sulistio, S.H.  
Kapten Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti  
Ttd  
Iskandar, S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 21960346030574

Salinan Sesuai dengan aslinya

Panitera

Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H  
Kapten Chk NRP 11030043370581

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)